



**PUTUSAN**

**Nomor 406/Pdt.G/2025/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 September 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON** Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di - Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2025 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 402/KK/2025/PA.Trk tanggal 12 Maret 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: harisyudhiantoadvokatperadi93@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2025/PA.Trk, dengan dalil-dalil padda pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah atas Kutipan Akta Nikah Nomer: -, Tertanggal 20 Januari 2025
2. Bahwa saat menikah status Pemohon jelek dan Termohon berstatus perawan dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi Allah ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 28 tahun 9 bulan di Surabaya dan bulan Juni sampai sekarang Termohon di Gresik dan Pemohon pulang ke Trenggalek ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga sampai sekarang telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON di Tabanan, 27 September 2001;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit di selesaikan dikarenakan Pemohon yang bekerja swasta dan ketika terjadi wabah pandemic Covid banyak proyek tempat kerja Pemohon mengalami kesulita akhirnya Pemohon mulai saat itu kadang kerja dan kadang tidak. Dan ketika Pemohon sedang tidak ada pekerjaan maka Termohon sering mengusir dan tidak menghargai Pemohon serta Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain (PIL) dan sering keluar bersama tanpa ijin Pemohon kemudian Termohon yang meminta bercerai dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2024 yakni Pemohon di usir oleh Termohon yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban masing-masing layaknya suami istri selama 7 bulan dan selama itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara mengajak musyawarah Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, juga sudah berusaha melalui keluarga tetapi juga tidak berhasil, proses mediasi dilakukan selama beberapa bulan lamanya, karenanya Pemohon merasa rumah tangga tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
9. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau** apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tertanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: - atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, tertanggal 09 Maret 1995 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur yang ternyata sesuai dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Sawahan Kodya Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sudah kerja di Bank Jatim Surabaya;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon yang bekerja swasta dan ketika terjadi wabah pandemic Covid agar seret, kemudian Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa kemudian Pemohon/Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 (10 bulan);

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Sumberharjo Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman kerja Pemohon di Surabaya;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon yang bekerja swasta dan ketika terjadi wabah pandemic Covid kerjaan seret, Termohon malah tidak bisa menerima keadaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 05 Maret 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PEMOHON telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon yang bekerja swasta dan ketika terjadi wabah pandemic Covid banyak proyek tempat kerja Pemohon mengalami kesulitan akhirnya Pemohon mulai saat itu kadang kerja dan kadang tidak. Dan ketika Pemohon sedang tidak ada pekerjaan maka Termohon sering mengusir dan tidak menghargai Pemohon, Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain (PIL) dan sering keluar bersama tanpa ijin Pemohon kemudian Termohon yang meminta bercerai dengan Pemohon, dan puncaknya kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo* 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Maret 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 juga memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I PEMOHON) dan saksi 2 (SAKSI II PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon yang bekerja swasta dan ketika terjadi wabah pandemic Covid banyak proyek tempat kerja Pemohon mengalami kesulitan akhirnya Pemohon mulai saat itu kadang kerja dan kadang tidak. Dan ketika Pemohon sedang tidak ada pekerjaan maka Termohon sering mengusir dan tidak menghargai Pemohon, Termohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui telah memiliki pria idaman lain (PIL) dan sering keluar bersama tanpa ijin Pemohon kemudian Termohon yang meminta bercerai dengan Pemohon, dan puncaknya kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon yang bekerja swasta dan ketika terjadi wabah pandemic Covid banyak proyek tempat kerja Pemohon mengalami kesulitan akhirnya Pemohon mulai saat itu kadang kerja dan kadang tidak. Dan ketika Pemohon sedang tidak ada pekerjaan maka Termohon sering mengusir dan tidak menghargai Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk



*nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 *Hijriah* oleh Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Suyadi, M.HI.**

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 70.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	33.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	363.000,00
(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2025/PA.Trk